

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SILOKEK KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- **Materi Muatan Pokok:** Menetapkan dan mengangkat nama-nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk bertugas di Nagari Silokek, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung pada Pemilu 2024. Daftar nama anggota KPPS untuk TPS 001 hingga TPS 005 dimuat secara rinci di dalam lampiran keputusan.
  - **Kedudukan dan Tugas:** KPPS yang diangkat berkedudukan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seluruh pelaksanaan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - **Pembiayaan:** Segala bentuk biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas KPPS dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khusus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - **Masa Berlaku:** Keputusan ini memiliki masa berlaku selama 1 (satu) bulan penuh, terhitung mulai tanggal 25 Januari 2024 hingga tanggal 25 Februari 2024.